



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya besaran penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, maka besaran modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang telah disetor sebesar Rp105.922.526.027,72 (seratus lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp83.586.023.147,72 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. penyerahan barang milik Daerah sebesar Rp22.336.502.880,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIEMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (9,48/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu diantaranya adalah sumber daya air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia sepanjang masa, sehingga mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam rangka memenuhi hak setiap masyarakat Kabupaten Bantul untuk terpenuhinya air bersih, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

Dalam perkembangannya seiring dengan kebutuhan perusahaan umum daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, telah dilakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga besarnya modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 162